

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Brebes

Akhmad Al Mubasir

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

✉ ahmadalmubasir@gmail.com

Abstrak

Restorative justice merupakan bentuk penyelesaian alternatif dari pemenjaraan, dikarenakan memberikan kesempatan kepada Korban dan Pelaku untuk menyelesaikan konflik tanpa meninggalkan rasa dendam. Artikel ini mengkaji praktek pelaksanaan dan hambatan penggunaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes. Data dalam artikel ini menggunakan data primer yang didapatkan dari interview dengan Penyidik Kepolisian Resor Brebes yang dilakukan di tahun 2018 dan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan restorative justice dan tindak pidana ringan. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, prosedur pelaksanaan restorative justice yang dilakukan Polres Brebes telah sesuai peraturan, dasar hukum peraturan Kepolisian dalam melaksanakan restorative justices Surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, terkait dengan dasar hukum pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes belum bekerja secara maksimal karena ada beberapa faktor dan indikator yang tidak terpenuhi yaitu lembaga pembuat peraturan dan pemangku peran. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan restorative justice antara lain faktor yaitu budaya hukum, kurangnya pemahaman dari para pihak terkait, terutama korban, masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, sehingga masyarakat cenderung tidak menerima kembali seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Restorative justice; Tindak pidana ringan; Kepolisian.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Hukum tidak akan lepas dengan masyarakat, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Menurut Von Savigny salah satu tokoh dan pakar di bidang sejarah hukum menjelaskan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan berkembang dan tumbuh bersama masyarakat.¹ Oleh sebab itu, diciptakanlah aturan untuk masyarakat agar tertib, damai dan aman, perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Menurut L. M Friedman hukum dalam realitasnya memiliki tiga (3) tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, di mana dalam mencapai ketiga tujuan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi

¹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2007) at 63.

masyarakat.² Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang, sehingga harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana.³

Salah satu contoh kasus tindak pidana ringan di Indonesia yang diadili menggunakan sistem peradilan pidana, yaitu kasus Nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kakao yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya, perbuatan pelaku memang seharusnya diproses sesuai Undang-undang yang berlaku, Tetapi, substansi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, para pelaku pencurian ringan tersebut harus mengikuti persidangan pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan dakwaan Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya penjara paling lama 5 atau 7 tahun, karena batasan tindak pidana pencurian ringan yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP sangat kecil, jika dibandingkan dengan harga barang dan nilai uang pada kondisi terkini. Permasalahan dalam penyelesaian tersebut dirasa kurang memiliki keadilan, ketika banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang negara dengan jumlah besar hanya dijatuhi pidana yang terlalu ringan, bahkan masih banyak pelaku tindak pidana korupsi belum diperiksa atau ditindaklanjuti oleh para penegak hukum.⁴ Dalam hal ini kehadiran *restorative justice* sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan khususnya di wilayah hukum Polres Brebes yang bertujuan untuk menghindari adanya penumpukan perkara dan menyederhanakan proses peradilan. Mekanisme yang ditawarkan pendekatan atau konsep *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara

² Lawrence Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susuanan I)* (Jakarta: Pt. Persindo Perasada, 1993) at 67.

³ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)* (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007) at 9.

⁴ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017) at 234.

pidana.

Dari data Satuan Reskrim Unit tindak pidana umum Polres Brebes terdapat 134 pelaporan kasus tindak pidana, yang terhitung mulai dari bulan Januari sampai November tahun 2021, dengan berbagai macam-kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes ada 131 kasus menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana, faktor penyebab penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi yaitu pelaku tidak mampu mengganti kerugian yang di derita korban serta korban menuntut pelaku di jerat sesuai Undang-undang yang berlaku. Sementara itu dari data Satuan Reskrim Polres Brebes terdapat 4 pelaporan kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu pada tahun 2020 terdapat 1 kasus sedangkan di tahun 2021 dari bulan Januari sampai November mengalami peningkatan terdapat 3 kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* sesuai dengan surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

Penyelesaiannya menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat ikut berperan aktif dalam menyelesaikan pidana, di antaranya kasus penganiayaan ringan salah satu motif kejahatannya pertikaian antar kelompok melanggar Pasal 352 KUHP ada 1 kasus, penipuan ringan ada 1 kasus, dan penggelapan 372 KUHP ada 1 kasus. Dalam hal ini penyelesaian kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes masih banyak penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi, di mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru menimbulkan permasalahan, misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, tidak memperhatikan hak-hak korban, penyelesaian bersifat *legistis* dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, serta tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.⁵ Penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai, semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, bernuansa sara, radikalisme, dan separatisme. Syarat materiil meliputi; tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, semua pihak yang terlibat tidak keberatan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis, tindak pidana dalam proses penyelidikan atau penyidikan

⁵ *Ibid* at 134.

sebelum SPDB dikirim ke penuntut umum, sedangkan syarat formil meliputi; ada surat perdamaian (*akte dading*) dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor, *akte dading* dan penyelesaian perselisihan diketahui oleh atasan penyidik, ada rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penggunaan pendekatan keadilan restoratif, perkara dicatat dalam berita acara perkara (BAP) tambahan, dan pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab dan ganti rugi. Ujung tombak dari penegakan hukum pidana adalah Lembaga Kepolisian yang mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Akan tetapi dalam prakteknya proses penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes masih banyak menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes?
2. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan *restorative justice* pada proses penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya.⁶ Dengan pendekatan ini, utamanya yang dipelajari dan diteliti adalah mengenai hukum dalam pelaksanaan (*law in action*).⁷ Dalam konteks penelitian ini, akan dipelajari pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data, berdasarkan wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis dalam bentuk deskriptif analisis. Kekurangan dari artikel ini adalah penggunaan data 2018, namun ini dapat melengkapi referensi tentang bagaimana penerapan praktek *restorative justice*

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto & Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) at 101.

⁷ *Ibid* at 102.

sebelum berlakunya Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pembahasan

1. Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes

Menurut Tony F. Mashall *Restorative Justice* adalah keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama memecahkan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang.⁸ Sedangkan John Braithwaite memberikan pengertian tentang keadilan restoratif yaitu pemulihan korban, pemulihan korban yang dimaksud tersebut mencakup *Restore Property Lose* (perbaikan hak milik yang rusak), *Restore Injury* (perbaikan cedera fisik), *Restore Sense Of Security* (perbaikan rasa aman), *Restore Dignity* (perbaikan martabat), *Restore Sense Of Empowerment* (perbaikan rasa pemberdayaan), *Restore Deliberative Democracy*, *Restore Harmony Based On A Feeling That Justice Has Been Done* (perbaikan kerukunan sesuai dengan hukum yang sudah berjalan), *Restore Social Support* (perbaikan dukungan sosial). *Restorative justice* juga merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan serta masyarakat. Keadilan restoratif ini bertolak belakang dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman kepada pelaku kejahatan, namun untuk kebutuhan korban tidak diprioritaskan, sehingga keadilan restoratif hadir untuk memberikan hak korban, yang mana korbanlah yang pertama kali menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁹

Berdasarkan pembahasan di atas tentang teori *restorative justice*, peneliti menemukan beberapa tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes yang di selesaikan menggunakan *restorative justice*, adapun pengertian tindak pidana ringan yaitu pada intinya tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang berakibat kecil dari perbuatan yang telah dilakukan baik itu nilai objek barang atau kerugiannya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 yang pada mulanya bernilai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pengecualian

⁸ Donald J Schmid, "Restorative Justice in New Zealand : A Model For U. S. Criminal Justice" (2001) August Public Policy, online: <FN_135> at 5.

⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) at 27.

pada Pasal 303 ayat (1) dan (2) dengan nilai dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat.¹⁰

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaiannya, yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Dari data Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes penyelesaian *restorative justice* tahun 2020 sampai 2021 ada 4 kasus, untuk proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak muncul keberagaman administrasi penyelidikan atau penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan yang berdasarkan data dari Sat Reskrim Polres Brebes sebagai berikut:

- a. *Terpenuhinya syarat materiil yaitu:*
 - 1) *Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;*
 - 2) *Tidak berdampak konflik sosial;*
 - 3) *Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;*
 - 4) *Prinsip pembatas.*
- b. *Terpenuhinya syarat formil yaitu:*
 - 1) *Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);*
 - 2) *Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;*
 - 3) *Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*;*
 - 4) *Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian *restorative justice*;*
 - 5) *Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;*
 - 6) *Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.*
- c. *Mekanisme penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes:*
 - 1) *Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai,*

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Perma No.2 Tahun 2012" (2012).

- lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui restorative justice;*
- 2) *Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;*
 - 3) *Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim, Kapolda atau Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;*
 - 4) *Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;*
 - 5) *Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;*
 - 6) *Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;*
 - 7) *Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan dari hasil gelar perkara;*
 - 8) *Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan restorative justice;*
 - 9) *Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidikan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh:*
 - a) *Direktur reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri;*
 - b) *Direktur reserse kriminal pada tingkat Polda;*
 - c) *Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.*
 - 10) *Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.*

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes. Menurut teori cara bekerjanya hukum yang digagas oleh Seidman, hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum berada dalam keadaan seimbang artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dalam masyarakat yang diaturnya.¹¹ Pertama, lembaga pembuat peraturan apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau Undang-undang, berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya, oleh sebab itu lembaga yang membuat peraturan harus mengakomodasi di dalam kebijakan perundang-undang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980) at 40-41.

secara tegas, pembaharuan hukum dan sistem peradilan pidana yang bersandar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila yang mengisyaratkan penyelesaian konflik dan dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; kedua, pentingnya penerap peraturan pelaksanaan harus tegas melaksanakan perintah Undang-undang tanpa diskriminasi, dalam surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang *restorative justice* menjadi dasar hukum dan pedoman bagi penyidik atau penyelidikan Polri yang melaksanakan penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penyelidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan *restorative justice* di lingkungan Polri; Ketiga, pemangku peran di sini adalah masyarakat diharapkan mentaati hukum, perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Dalam penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhi pemangku peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemangku peran yang sama dengan yang terjadi di tempat asal dari peraturan-peraturan hukum tersebut. Hal ini terbukti bahwa masyarakat di wilayah hukum Polres Brebes masih mengindikasikan sebagai pencari kemenangan bukan pencari keadilan sebagai suatu kemenangan karena masih banyak kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes yang diselesaikan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana.

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes

Pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes, dasar hukum surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana, penyelesaiannya dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, sehingga korban mendapatkan restitusi yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri, akan tetapi masih banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes, sebagai berikut:

- a. *Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan restorative justice karena istilah tersebut asing ditelinga masyarakat, ketika masyarakat kurang paham dengan konsep restorative justice sehingga akan banyak perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes diselesaikan dengan jalur sistem peradilan pidana;*
- b. *Dalam proses penerapan asas restorative justice faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman para pihak yang terkait terutama korban, dan masyarakat luas terkait orang yang melakukan tindak pidana ringan, sehingga masyarakat cenderung tidak menerima kembali atau memaafkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentu mengakibatkan penerapan restorative justice tidak berhasil atau gagal;*
- c. *Proses penyidikan, faktor yang menjadi penghambat di wilayah hukum Polres Brebes penerapan restorative justice adalah pihak pelapor dan atau masyarakat tidak menghadiri proses restorative justice ditingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan.*

Mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan sistem hukum terdapat 3 (tiga) unsur sebagai berikut:¹² (a) Struktur hukum aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes dengan upaya penyelesaian melalui penerapan *restorative justice*, sehingga penanganan terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak melalui proses pengadilan, akan tetapi rendahnya pemahaman anggota Polri yang minim tentang *restorative justice*, hal ini mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga sangat diperlukan sebagai bekal bagi penyidik tindak pidana ringan, maka konsep *restorative justice* bisa berjalan, tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga dipengaruhi kehendak dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku, di tambah lagi dengan keraguan anggota Polri menggunakan kewenangan diskresi demi menuju pemulihan terhadap pelaku dan korban; (b) Substansi hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan belum diatur dengan jelas dan hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*, saat ini petunjuk teknis bagi penyidik untuk menerapkan *restorative justice* terdapat dalam surat edaran Kapolri No.SE/2/II/2021 yang menjelaskan penyidik berprinsip hukum pidana

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) at 225-227.

menjadi upaya yang terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Menurut Fuller tidak menjamin bahwa setiap sistem hukum *genuine* itu adalah hukum yang adil, dan apabila hukum itu secara serius tidak adil dari sisi moral fundamental maka kewajiban *prima facie* (kewajiban utama) untuk mematuhi hukum harus dikesampingkan, dengan perkataan lain hukum yang tidak adil menurut moral secara fundamental tidak perlu ditaati. Asas *lex posterior derogat legi priori* yang bermakna Undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi norma hukum yang lama, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah sederajat atau lebih tinggi norma hukum yang lama, akan tetapi untuk legitimasi yang mesti dipatuhi oleh hukum surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 harus diumumkan sebagaimana mestinya, bahasa peraturan harus jelas dan rinci, yaitu harus dipahami oleh masyarakat, antar aturan tidak boleh ada konflik di antara mereka, peraturan merupakan suatu hal yang tetap dan tidak dapat sering diubah-ubah. (c) Kultur hukum dalam hal masyarakat tidak patuh terhadap hukum dikarenakan banyak faktor di tengah masyarakat atau kondisi sosial seperti rasa percaya yang rendah dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum, Berkaitan dengan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan *restorative justice* sehingga pelaksanaan menjadi terhambat.

Simpulan

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, prosedur pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan Polres Brebes telah sesuai peraturan, dasar hukum peraturan Kepolisian dalam melaksanakan *restorative justices* Surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, terkait dengan dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes belum bekerja secara maksimal karena ada beberapa faktor dan indikator yang tidak terpenuhi yaitu lembaga pembuat peraturan dan pemangku peran. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana

ringan di wilayah hukum Polres Brebes. Masih banyak hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* sesuai yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam falsafah Pancasila, disebabkan beberapa faktor yaitu budaya hukum, kurangnya pemahaman dari para pihak terkait, terutama korban, masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, sehingga masyarakat cenderung tidak menerima kembali seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes tidak berhasil dan dalam proses penyidikan faktor yang menjadi penghambat di wilayah hukum Polres Brebes selanjutnya substansi hukum yaitu surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang *restorative justice* hanya bersifat perintah atau penawaran kepada pihak terkait yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes.

Saran

Aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan sesuai surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana serta Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di mana Pasal 12 Peraturan Kapolri tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat melakukan proses penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* dan seharusnya sudah tidak ragu karena dasar hukum terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dan diharapkan aparat penegak hukum yakni Kepolisian hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk mengetahui adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *restorative justice* yang dampaknya sangat baik untuk pemulihan hubungan korban, pelaku serta masyarakat terkait.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Friedman, Lawrence, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susuanan I)* (Jakarta: Pt. Persindo Perasada, 1993).
- Hananta, Dwi, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017).
- Priyatno, Dwidja, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)* (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Wignjosoebroto, Soetandyo & Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung, “Perma No.2 Tahun 2012” (2012).
- Schmid, Donald J, “Restorative Justice in New Zealand : A Model For U. S. Criminal Justice” (2001) August Public Policy, online: <FN_135>.